


## BAB II

### ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*, LANSIA, PERLINDUNGAN TERHADAP LANSIA PELAKU TINDAK PIDANA DAN KONSEP PENJATUHAN PIDANA TERHADAP LANSIA

#### A. Pelaksanaan Asas *Equality Before The Law*



## 1. Pengertian Asas *Equality Before The Law*

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. Menurut asas ini, negara wajib melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam soal ras, warna kulit, jenis

kelamin, bahasa, agama, sikap politik, kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran.

Menurut Scheltema dalam sebuah negara hukum modern salah satunya ada asas-asas atau dasar-dasar diantaranya salah satu asas *similia similibus* yang diartikan sebagai asas persamaan. Menurut asas ini sebagai *state of law* pemerintah tidak akan memberikan keistimewaan kepada pihak khusus atau yang memiliki jabatan-jabatan. Sehingga peraturan hukum berlaku sama kepada siapa saja dan bersifat universal dan abstrak. Terdapat dua jenis asas *similia similibus* (asas persamaan) diantaranya sebagai berikut : (Kristian, 2015, hlm. 65)

- a. Adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan;  
dan
- b. Adanya tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Dari definisi diatas memiliki pemaknaan meskipun menjadi seorang anggota pejabat harus tetap ada persamaan didepan hukum tidak ada non diskriminatif dan adanya perlakuan yang sama bagi semua warga negara Indonesia tanpa adanya perbedaan. Penulis mengutip pendapat Scheltama sangat relevan dengan permasalahan ini serta dalam aturan hukum yang dibuat dan mulai diberlakukan harus bersifat umum tanpa ada perbedaan baik secara perlakuan meskipun mempunyai kedudukan hukum yang tinggi dalam sistem pemerintahan.

## **2. Asas *Equality Before The Law* Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional**

Secara internasional, asas persamaan di depan hukum dijamin oleh Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966). (Arafat, 2016, hlm. 26)

Asas *Equality Before The Law* diakui secara Internasional yaitu di dalam DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948). Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan MU PBB telah mengesahkan *Universal Declaration of Human Rights*. Isi dari DUHAM sendiri mengatur tentang kebebasan bagi manusia dan menikmati kebebasan hak sipil dan politik. Setelah mengesahkan DUHAM, Komisi HAM PBB pada tahun 1951 dalam sidangnya berhasil menyelesaikan rancangan Konvenan sesuai dengan Keputusan Majelis Umum PBB pada tahun 1951 lalu diubahlah pasal-pasal sehingga akhirnya Majelis Umum PBB mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada tahun 1976. ICCPR terdiri dari 6 BAB dan 53 Pasal. ICCPR mempunyai 6 prinsip yaitu : (Jatmiko, 2018, hlm. 221)

- a. Universalitas;
- b. Permartabatan;
- c. Non Diskriminasi;

- d. *Equality* atau persamaan;
- e. *Indivisibility*;
- f. *Inalienability*;
- g. *Interdependency*; dan
- h. *Responsibilitas* atau pertanggungjawaban.

Prinsip persamaan bersingungan dengan prinsip non diskriminasi. Konsep persamaan menegaskan pemahaman tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada setiap manusia. Konvenan Internasional Hak-Hak sipil dan Politik yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang memiliki arti orang didepan hukum memiliki kesamaan dan berhak perlindungan hukum (*protect*). Negara Indonesia sendiri juga meratifikasi *International Covenant On Civil Political Right* atau ICCPR pada tanggal 28 Oktober 2005 yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil Political Right*.

Persamaan didepan hukum sendiri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang berbunyi :

“Persamaan didepan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi.”

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang berbunyi :

“Persamaan kedudukan semua orang didepan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.”

*Equality before the law* memiliki kedudukan yang sangat penting karena asas tersebut merupakan bagian dari sebuah prinsip negara hukum (*rule of law*). Asas *Equality before the law* merupakan pilar utama dari bangunan Negara Hukum (*state law*) yang mengutamakan hukum diatas segalanya (*supreme of law*). Hal ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang mengatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.”

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyatakan bahwa :

“Semua orang yang sama didepan hukum dan berhak atas pertimbangan hukum yang sama tanpa diskriminasi.”

### 3. Asas *Equality Before The Law* Dalam Hukum Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu asas tersebut manifestasi negara hukum (*rechstaat*) sehingga mempunyai akibat adanya perlakuan sama bagi setiap orang didepan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pengakuan kedudukan tiap individu hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*). Teori dan konsep *Equality* keberlakuan prinsip *equality before the law* seperti yang dianut dalam konstitusi Republik Indonesia yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersama negara kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketentuan ini mengisyaratkan asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (asas persamaan kedudukan dimuka hukum) atau dikenal dengan istilah *equality before the law*. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) ke 2 Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dipertegas didalam Pasal 28 D Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama didepan hukum dalam praktek penegakan negara hukum yang berdasarkan supremasi hukum (kedaulatan hukum) ternyata mengalami penghalusan kalau tidak mau dikatakan *exception* pengecualian demi mempertahankan kewibawaan hukum itu sendiri. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : (Winarta, 2011, hlm. 102)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum.”

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan implikasi sekarang sangat berbeda. Pasal tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Asas ini sudah diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949. Namun setelah adanya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, asas tersebut dipertegas kembali didalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

“setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”



#### 4. Asas *Equality Before The Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas tersebut juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana butir 3a yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Penulis setuju dengan pendapatnya Mokh Najih bahwa hukum pidana baik materil maupun formil melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia. Pendapat tersebut memiliki arti dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana tidak boleh membedakan antar warga negara lain guna untuk melindungi seluruh jiwa raga manusia seluruh Indonesia sehingga hal ini sangat menjunjung asas *equality before the law*.

Akibat tidak diterapkan asas *equality before the law* menyebabkan sebuah ketidakadilan. Sehingga menyebabkan kecemburuan social masyarakat. Unsur-unsur asas *equality before the law* harus adanya persamaan di depan hukum seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya prinsip non dikriminasi baik pejabat maupun non pejabat.

Eddy O.S Hiariej berpendapat bahwa tujuan dari asas *equality before the law* memberikan jaminan hak asasi manusia guna untuk mendapatkan perlindungan didalam negara berdasarkan Pancasila. (Nusa, 2016, hlm. 27)

Jika orang yang melakukan tindak pidana harus adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut seperti adanya jaminan hak asasi


manusia berdasarkan Pancasila yang sudah diamanahkan oleh Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis setuju dengan pendapat di atas perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara seluruh rakyat Indonesia sangat penting sekali dikarenakan apabila hak asasi manusia tersebut tidak dijamin oleh warga negara maka banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di negara ini.

Asas *equality before the law* tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tetapi juga diatur didalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Plato dan cara berfikirnya tujuan utama dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menerapkan asas *equality before the law* sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro perlakuan yang sama tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai larangan diskriminasi terhadap tersangka dan terdakwa berdasarkan status sosial atau kekayaan *an sich*, tetapi juga berhubungan dengan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, haluan politik, kebangsaan, kelahiran dll. (Parera, 2016, hlm. 56)

Dari pendapat Plato asas tersebut memiliki sebuah keistimewaan dalam penerapan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang harus paling utama diterapkan dalam hukum pidana formil akan tetapi jika pendapat

Mardjono dari definisi diatas bahwa asas *equality before the law* tidak hanya diambil dari sudut pandang perbedaan kekayaan saja. Hal ini penulis setuju dengan pendapat Mardjono memiliki sebuah unsur penting didalam asas *equality before the law* adalah didalam persamaan didepan hukum tidak hanya adanya diskriminasi dari sudut pandang kekayaan saja tetapi adanya bentuk diskriminasi lain seperti ras, bentuk kulit, jabatan, warna kulit, kebangsaan, kelahiran dll. Kebanyakan di Indonesia orang memandang bentuk adanya diskriminasi dalam masyarakat yang paling utama adalah sebuah kekayaan dan hal ini membuat buta hukum oleh masyarakat.

## B. Lansia



### 1. Pengertian Lanjut Usia

Lansia merupakan salah satu fase hidup yang dimna akan dialami oleh setiap manusia, meskipun umur bertambah dengan diiringi proses

penurunan fungsi organ tubuh tetapi lanjut usia akan tetap dapat menjalani hidup sehat.

Zulfiana Kartika (Kartika, 2019, hlm. 59), yang menyatakan bahwa pengertian lanjut usia secara umum, seseorang dapat dikatakan lanjut usia apabila usianya telah mencapai 65 tahun keatas.

Nugroho (Adikusno, 2013, hlm. 19), menyatakan bahwa menua (menjadi tua : *aging*) adalah suatu proses menghilangnya kemampuan secara perlahan-lahan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normal sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita.

Menua bukanlah suatu penyakit tetapi merupakan proses berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dalam maupun luar tubuh. Walaupun demikian memang harus diakui bahwa ada berbagai penyakit yang sering terjadi pada kaum lansia. Menurut *World Health Organisation* (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *Aging Process* atau proses penuaan.

Kementrian Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI, 2014, hlm. 81), menyatakan bahwa menjadi tua merupakan suatu proses natural dan kadang-kadang tidak tampak mencolok. Penuaan akan terjadi pada semua sistem tubuh manusia dan tidak semua sistem akan mengalami

kemunduran pada waktu yang sama. Asumsi dasar tentang teori penuaan yang harus diperhatikan dalam mempelajari lansia yaitu :

- a. Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi perkembangan dari bayi, anak-anak, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Seseorang dengan usia kronologis 70 tahun mungkin dapat memiliki usia fisiologis seperti orang usia 50; dan
- b. Peningkatan jumlah lansia merupakan hasil dari perkembangan ilmu dan teknologi abad ke 20.

Setiadi Hardywinoto (Hardywinoto, 2005, hlm. 64) menyatakan bahwa, kriteria dalam proses penuaan yang baik dapat dilihat dari kesehatan fisik dan mental lansia, fungsi kognitif, sosialisasi dengan masyarakat, produktivitas, dan kepuasan hidup.

Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahap-tahap menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin, dan lain sebagainya.

Dewi Rhosma. S. (Dewi Rhosma. S., 2014, hlm. 89) menyatakan bahwa, pernyataan tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah

pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka.

Vinna Fitriana (Fitriana, 2013, hlm. 79) menyatakan bahwa bantuan hidup bagi lansia merupakan alternatif yang digunakan bagi lansia yang merasa tidak aman dalam kehidupannya, sehingga membutuhkan bantuan tambahan dalam *activity of daily living*-nya.

Terganggunya melaksanakan *activity of daily living* mengakibatkan mereka menjadi tergantung kepada orang lain. Beberapa orang dewasa yang lebih tua, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan fisik harus dapat mengelola *activity of daily living* mereka dengan pengawasan. Misalnya, mencuci tangan atau berpakaian di pagi hari. Namun, dengan kebutuhan pengawasan tersebut perawat dapat menilai atau mengkaji langkah mana yang seharusnya dilakukan atau tidak. Dalam berpakaian di pagi hari, beberapa lansia dengan keterbatasan kognitif akan lebih membutuhkan pengawasan dari perawat terkait dengan kebutuhan keamanan pada lansia.

A Iskandar menyatakan bahwa secara umum terdapat beberapa perubahan kondisi fisik pada lansia yang dapat dilihat dari : (Iskandar, 2016, hlm. 31)

- a. Perubahan penampilan pada bagian wajah, tangan, dan kulit;
- b. Perubahan bagian dalam tubuh seperti sistem saraf yaitu otak, isi perut yaitu limpa dan hati;

- c. Perubahan panca indra : penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa; dan
- d. Perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan dan belajar keterampilan baru.

Kartinah & Sudaryanto menyatakan bahwa perubahan/kemunduran kondisi fisiologis tersebut berupa penurunan fungsi organ pada lansia yang seharusnya mendapat perhatian dari seluruh kalangan baik keluarga, masyarakat, maupun tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena lansia adalah sekelompok individu yang merupakan bagian dari masyarakat. (Kartinah & Sudaryanto, 2008, hlm. 54)

Kemunduran psikologis pada lansia juga terjadi karena ketidakmampuan untuk mengadakan penyesuaian–penyesuaian terhadap situasi yang dihadapinya, antara lain sindroma lepas jabatan dan sedih yang berkepanjangan.

Maryam, S menyatakan bahwa selain aspek fisik dan psikologis, kemunduran juga terjadi pada aspek sosial. Kemunduran sosiologi pada lansia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pemahaman lansia itu atas dirinya sendiri. Status sosial seseorang sangat penting bagi kepribadiannya di dalam pekerjaan. Perubahan status sosial lansia akan membawa akibat bagi yang bersangkutan dan perlu dihadapi dengan persiapan yang baik dalam menghadapi perubahan tersebut. Aspek sosial

ini sebaiknya diketahui oleh lansia sedini mungkin sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. (Maryam, 2008, hlm. 19)

Mauk LK menyatakan bahwa, penurunan kondisi fisik dan mental tersebut menyebabkan menurunnya derajat kesehatan lansia sehingga tingkat ketergantungan pada lansia akan semakin meningkat dan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas hidup lansia. Kualitas hidup lansia dikatakan baik jika kesehatan fisik, psikologis, dan sosialnya baik. Kesehatan fisik tersebut berhubungan dengan *activity of daily living* dasar yang dilakukan oleh lansia dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, minum, berjalan, mandi, dan buang air besar. (LK, 2010, hlm. 94)

I Wahit Mubarak menyatakan bahwa kesehatan psikologis lansia dikatakan baik, bila lansia memiliki sifat positif seperti motivasi hidup, mampu menghadapi serta menyelesaikan permasalahan pada dirinya, serta tercapainya tujuan dan memaknai hidup dengan lebih baik di usiasenjanya dengan perasaan optimis. Sedangkan aspek sosial lansia dikatakan baik, bila ia cukup mendapatkan dukungan dari keluarga maupun lingkungan sosial sekitarnya. (Mubarak, 2009, hlm. 84)

## **2. Batasan Usia Lansia**

Nugroho menyatakan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo yang menentukan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang jompo atau lansia setelah bersangkutan mencapai usia 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk




keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah dari orang lain. Adapun beberapa pendapat tentang batasan umur lansia yaitu : (Adikusno, 2013, hlm. 76)

- a. Menurut *World Health Organisation* (WHO), ada empat tahap lansia meliputi :
  - 1) Usia pertengahan (*Middle Age*) : kelompok usia 45–59 tahun;
  - 2) Lanjut usia (*Elderly*) : antara 60–74 tahun;
  - 3) Lanjut usia tua (*Old*) : antara 75–90 tahun; dan
  - 4) Lansia sangat tua (*Very Old*) : diatas 90 tahun.
- b. Klasifikasi pada lansia ada 5 menurut Maryam (2008, 92), yakni :
  - 1) Pralansia (*Prasenilis*) : seseorang yang berusia antara 45-59 tahun;
  - 2) Lansia : seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih;
  - 3) Lansia resiko tinggi : seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih atau seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan;
  - 4) Lansia Potensial : lansia yang masih mampu melakukan aktifitas;
  - 5) Lansia tidak potensial : lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
- c. Menurut irren and Jenner dalam Nugroho (2013, 79) mengusulkan untuk membedakan antara usia biologis, usia psikologis, dan usia social, yakni :
  - 1) Usia biologis, yaitu jangka waktu seseorang sejak lahirnya berada dalam keadaan hidup tidak mati;

- 2) Usia psikologis, yaitu kemampuan seseorang untuk mengadakan penyesuaian pada situasi yang dihadapinya; dan
- 3) Usia sosial, yaitu peran yang diharapkan atau diberikan masyarakat kepada seseorang sehubungan dengan usianya.

Batasan lansia yang ada di Indonesia adalah 60 tahun ke atas. Pernyataan tersebut dipertegas dalam pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

### C. Perlindungan Terhadap Lansia Pelaku Tindak Pidana



Perlindungan Hukum adalah salah satu teori yang penting untuk dikaji, perlindungan hukum menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat, masyarakat yang masuk kategori pada teori ini adalah masyarakat lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari sudut pandang yuridis. (Salim, 2013, hlm. 59) Perlindungan hukum adalah berupa

upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi subjek hukum maupun untuk melindungi objek yang dilindungi.

Seseorang dapat dikatakan telah memasuki usia senja (lanjut usia) adalah ketika sudah memasuki umur 60 Tahun. Seorang yang telah memasuki masa lanjut usia akan mengalami kemunduran baik kemunduran fisik maupun mental. Kekuatan fisik seorang lansia akan melemah seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan psikologisnya pun akan melemah akibat dari penuaan. Kondisi semacam itulah yang menyebabkan mereka akan membutuhkan bantuan dan bergantung kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengaturan yang menjamin terselenggarakannya kesejahteraan sosial bagi lansia di Indonesia, merupakan kewajiban bagi negara untuk senantiasa menjamin kesejahteraan masyarakatnya. (C. George Boere, 2008, hlm. 396)

Telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

“Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pentingnya perlindungan terhadap Lansia di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
  - a. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan bahwa :

“Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.”
  - b. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan bahwa:

“Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.”
  - c. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan bahwa:

“Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.”
  - d. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan bahwa :

“Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi :

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- d. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. Perlindungan sosial.

Berdasarkan pada ketentuan yang telah ditegaskan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas, terlihat dengan sangat jelas bahwa negara memiliki fungsi untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan sosial kepada seluruh lapisan rakyatnya tanpa terkecuali. Dalam arti luas jaminan sosial yang dimaksud adalah berupa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun oleh masyarakat untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan kaum yang rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko. (Suharto, 2009, hlm. 3)

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.”

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Pengertian mengenai kelompok rentan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam penjelasan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan yaitu adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka lansia dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok rentan yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Sepertihalnya perlindungan yang diberikan kepada anak dan wanita. Khususnya perlindungan ketika ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang yang telah memasuki masa lanjut usia

sepatutnya tidak disamakan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang yang masih muda dan sehat.

Tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, mencegah timbulnya konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat. Dalam penetapan jenis dan bentuk sanksi sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau metode yang rasional. Apabila penjatuhan pidana berupa pidana penjara dijatuhkan kepada seorang lansia maka tujuan dari pemidanaan tersebut tidak akan dapat tercapai secara maksimal. Pemidanaan berupa penjara hanya akan memberikan penderitaan semata, konsep pemidanaan di Indonesia saat ini bukanlah sebuah pembalasan semata tetapi juga pemasyarakatan yang berupaya memulihkan serta memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan sehingga mereka dapat pulih dan menjadi pribadi yang lebih baik. (Sholehuddin, 2004, hlm. 15)

#### 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru memberikan perlindungan kepada lansia yang melakukan tindak pidana, yakni ditentukan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

“Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.”

Seorang yang lanjut usia adalah kelompok yang rentan serta telah mengalami kemunduran fisik dan mental. Akibatnya mereka menjadi tidak produktif terutama dalam hal ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi pemicu mereka melakukan tindak pidana seperti pencurian untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

Hingga saat ini sudah ada aturan khusus mengenai pemberian sanksi khusus bagi lansia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan, karena peraturan baru yang baru disahkan dapat diterapkan setelah tiga tahun pengesahan.

#### **D. Konsep Penjatuhan Pidana Terhadap Lansia**

Teori pemidanaan selalu berkembang seiring dengan dinamika kehidupan. Teori teori pemidanaan akan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. Bagir Manan dalam tulisannya menguraikan mengenai substansi dari *restorative justice system* yang menegaskan bahwa pada prinsipnya *restorative justice system* berupaya untuk membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat yang menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban serta masyarakat sebagai stakeholders yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan



penyelesaian yang dapat memberikan keadilan kepada seluruh pihak. (Makarao, 2013, hlm. XI)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bertitik tolak pada perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. (Arief, 2008, hlm. 89) Dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan jera). Sanksi tindakan merujuk pada suatu upaya agar pelaku dapat berubah dan menyadari kesalahannya.

Alternatif pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lansia di masa mendatang adalah dalam hal tindak pidana ringan displaying penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dapat pula dengan pemberian sanksi tindakan berupa pembinaan moral. Apabila hakim harus menjatuhkan sanksi pidana karena tidak ada pilihan lain, maka maksimum pidana pokok dari tindak pidana dikurangi sepertiganya.